



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Yth : 1. Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
2. Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
di –
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

MOMOR 131 TAHUN 2025

TENTANG

**PEDOMAN PENUGASAN SEBAGAI
PANITERA PENGGANTI MAGANG ATAU PENDAMPING PANITERA PENGGANTI
DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 46/DJMT/SK.KP4.1/I/2025 tentang Pola Karier Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, telah diatur mengenai pola pengangkatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal mana sebagaimana diatur dalam lampiran I huruf K angka 3 poin g pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud yang mensyaratkan bahwa untuk menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Pertama terlebih dahulu menjadi *“Panitera Pengganti magang atau pendamping Panitera Pengganti di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, minimal 1 (satu) tahun dibuktikan dengan surat keterangan magang dari Panitera”*.

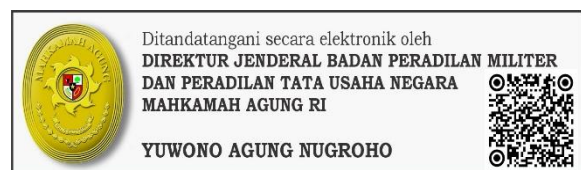
Sehubungan hal tersebut perlu dibuat pedoman mengenai pengaturan Panitera Pengganti magang atau pendamping Panitera Pengganti pada Peradilan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Direkomendasikan oleh Pimpinan satuan kerjanya dan mendapat penugasan dari Ketua Pengadilan tempat magang;

- 2) Panitera Pengadilan menerbitkan surat keterangan sebagai Panitera Pengganti magang atau pendamping Panitera Pengganti;
- 3) Jadwal dan teknis pelaksanaan magang sepenuhnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan tempat magang;
- 4) Materi yang dipelajari:
 - a) Penguasaan administrasi dan dokumen persidangan;
 - b) Penguasaan teknis yudisial;
 - c) Penguasaan teknik pengetikan dan penyusunan Berita Acara Sidang (BAS) dengan mengacu kepada *templet* Berita Acara Sidang (BAS);
 - d) Penguasaan teknis pengisian dokumen pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
- 5) Evaluasi peserta magang:
 - a) Ketua Pengadilan melakukan evaluasi kepada Panitera Pengganti magang atau pendamping Panitera Pengganti;
 - b) Ketua Pengadilan membentuk tim penguji dan menetapkan kelulusan peserta magang;
 - c) Ketua Pengadilan menerbitkan surat keterangan lulus/tidak lulus atas hasil evaluasi sebagai syarat kelengkapan pengusulan pengangkatan Panitera Pengganti;
- 6) Peserta magang diutamakan dari Juru Sita, dan Juru Sita Pengganti.

Demikian surat edaran ini berlaku sejak ditetapkan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 27 Februari 2025



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara